



**PUTUSAN**  
**Nomor 180/Pdt.G/2015/PA Plp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru pada Sekolah Dasar Balubu, Kabupaten Luwu, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Dealer Motor Honda Belopa, tempat tinggal di Lingkunagan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan nomor 180/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 09 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1430 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX., tertanggal 10 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Belopa;

Hal 1 dari 11 hal Put No 180/Pdt.G/2015/PA Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kurusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selama 3 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri, di Dusun Rasai, Kelurahan Balo - balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selama 6 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama :
  - ANAK 1, umur 5 tahun;
  - ANAK 2, umur 3 tahun 10 bulan;Anak pertama ikut Penggugat dan anak kedua ikut Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Irma;
  - Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Januari 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tidak pernah menemui Penggugat sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya;
7. Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, namun belum mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, dan untuk sidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun diluar hadirnya Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal Put No 180/Pdt.G/2015/PA Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin Perceraian dari pejabat yang berwenang Nomor: 800/40/BKD/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tertanggal 24 Agustus 2015, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian dengan menunjuk Adriansyah, S.HI sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 April 2015 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa, mejelis hakim di depan persidangan telah pula menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX. tertanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kurusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang pernah hidup rukun selama 3 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, umur 5 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun 10 bulan, anak pertama ikut Penggugat dan anak kedua ikut Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat. Disamping itu, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Irma dan setiap Tergugat marah selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 3 bulan bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di BTN Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang pernah hidup rukun selama 3 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, umur 5 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun 10 bulan, anak pertama ikut Penggugat dan anak kedua ikut Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka marah dan ringan tangan terhadap Penggugat. Disamping itu, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Irma dan setiap Tergugat marah selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal Put No 180/Pdt.G/2015/PA Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 3 bulan bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Nomor: 800/40/BKD/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tertanggal 24 Agustus 2015, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 yang merubah ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya pernah datang pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun diluar hadirnya Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Adriansyah, S.HI sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 April 2015 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada dasarnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya selalu cekcok disebabkan Tergugat suka marah dan ringan tangan terhadap Penggugat. Disamping itu, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Irma dan setiap Tergugat marah selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut serta keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap pada persidangan lanjutan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu

Hal 7 dari 11 hal Put No 180/Pdt.G/2015/PA Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat suka marah dan ringan tangan terhadap Penggugat. Disamping itu, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Irma dan setiap Tergugat marah selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat. Puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 tahun 3 bulan dan meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah, sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah Usuliyah berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Menolak / menghentikan kerusakan ( sementara terjadi ), lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”*;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن طلقه القاضى عليها طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 9 dari 11 hal Put No 180/Pdt.G/2015/PA Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama sesuai dengan maksud pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( XXXXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXX );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa dan Suli, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,00 ( Sembilan ratus enam belas ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1436 H., oleh kami Drs. H. Misbah, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S. HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Ahmad Rosyidah, S. HI  
Hakim Anggota,

Drs. H. Misbah, M.HI

ttd  
Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd  
Hj. Nurbaya S., S.H

## Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 825.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya Materai \_\_\_\_\_ : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 916.000,00

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

Hal 11 dari 11 hal Put No 180/Pdt.G/2015/PA Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)